

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama yang ada sebelumnya. Aturan atau syari'at yang ada dalam Islam, menjadi pandangan serta pedoman hidup bagi para pemeluknya. Dalam bidang mu'amalah, Islam mengatur tindakan manusia dalam hubungan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Termasuk dengan pasar dan yang ada di dalamnya.

Dalam sistem ekonomi, sistem pasar yang berjalan dibiarkan apa adanya dan tidak boleh ada intervensi dari pemerintah di dalamnya. Pembentukan harga yang terjadi di pasar juga harus berjalan secara normal dan bebas dari intervensi pemerintah. Jika sistem pasar dapat berjalan dengan terbuka, maka harga yang terbentuk akan stabil dengan kondisi pasar yang terjadi. Untuk itu, agar kondisi pasar selalu berjalan seimbang, maka pemerintah harus meminimalisir perarannya dalam sistem ekonomi di pasar.

Sistem ekonomi yang bersifat tertutup akan menyebabkan distorsi pasar, kesenjangan sosial dan kedzaliman bagi masyarakat. Allah SWT telah menciptakan agama Islam sebagai pedoman hidup yang lengkap dan sempurna bagi kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia dalam aktivitas ekonomi. Agar dalam segala aktivitas ekonomi yang berjalan dapat teratur dan berjalan secara baik.

Kekayaan yang dimiliki seseorang haruslah didistribusikan dengan baik. Banyak surat di dalam al-Qur'an yang memperlihatkan ayat-ayat tentang

hal yang tidak disenangi Allah SWT yang ditujukan kepada orang-orang yang merasa berkelimpahan harta. Orang yang menghalangi dan merekayasa harta sepanjang sejarah adalah para penentang Rasulullah SAW dan risalahnya. Dalam kaum Syuaib, para propagandis syirik adalah orang-orang kaya yang berpegang pada kebebasan mutlak atas apa yang mereka kuasai dan mereka capai.<sup>1</sup>

Transaksi yang melanggar prinsip saling rela antara dua belah pihak didasarkan pada informasi yang tidak sama. Dalam bahasa fiqih hal ini disebut dengan *tadlis* yang biasanya dapat terjadi dalam empat hal yakni, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Selain itu, transaksi juga dilarang jika melanggar prinsip jangan menzhalimi dan jangan dizhalimi. Praktik kegiatan ekonomi dalam hal ini adalah terjadinya rekayasa pasar (pemawaran maupun permintaan), rekayasa pasar dalam permintaan misalnya *ba'i najasyi*, *taghrir (gharar)*, dan *riba*.<sup>2</sup>

Dalam hal penimbunan dan penipuan barang dagangan mencakup banyak produk jualan dari berbagai sektor, baik barang (benda) hidup maupun mati. Salah satu contohnya adalah bisnis hewan peliharaan (*pets*) semisal ikan, burung dan binatang lainnya. Saat ini, burung berkicau dan burung warna-warni terutama burung *lovebird* menjadi perhatian masyarakat karena daya tarik dan pesonanya. Apalagi jika burung tersebut pintar berkicau dan sudah sering menjuarai lomba kicau burung, tentunya harga burung tersebut akan

---

<sup>1</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 170.

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 16.

sangat mahal. Kicauannya yang merdu dan warna bulunya yang unik menjadikan burung tersebut memiliki harga yang fantastis di pasar.

Beberapa masyarakat bahkan sampai rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan burung *lovebird* yang berkualitas tinggi dan masih langka di pasar. Karena harganya yang mahal tersebut juga, banyak orang menginginkan burung tersebut. Sehingga jika semakin banyak permintaan untuk burung *lovebird* tersebut, maka harga pun akan mengikuti fluktuasi yaitu harga akan menjadi naik.

Alasan di atas, dijadikan para pebisnis untuk meraih keuntungan yang besar. Dengan melakukan penangkaran burung *lovebird* dan melakukan kawin silang antar burung *lovebird* dengan jenis berbeda yang bertujuan untuk menghasilkan anakan burung yang unik dan langka. Dengan begitu, para pembeli akan merasa tertarik dan mau membeli burung unik tersebut dengan harga yang tinggi. Tentu dalam menghasilkan burung yang berkualitas tinggi memerlukan biaya yang besar pula. Untuk perawatan dan pemberian makan burung tersebut harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu, tenaga yang dibutuhkan dalam perawatan burung *lovebird* juga memerlukan tenaga yang cukup agar burung *lovebird* dalam penangkaran terawat dengan baik.

Menghasilkan burung *lovebird* yang berkualitas dan unik dapat dilakukan dengan cara mengawinkan antara jenis burung *lovebird* tertentu dengan jenis burung *lovebird* lainnya sehingga dapat menghasilkan anakan burung yang mempunyai warna bagus dan unik. Tentunya burung *lovebird*

yang berkualitas bagus dapat dilihat dari warna bulunya yang terang atau cerah dan bersih tanpa noda. Hal tersebut yang dilihat pertama kali oleh pembeli jika ingin melakukan jual beli burung *lovebird*.

Kualitas burung *lovebird* di sini juga menjadi patokan dalam melakukan penetapan harga. Jadi jika burung *lovebird* tersebut terlihat memiliki warna yang bagus sesuai dengan kualitas yang dapat dikatakan tinggi, maka harga burung tersebut tentu mahal. Namun jika warna dari burung *lovebird* tampak biasa dan tidak terlalu terang dan cerah, harganya pun akan lebih murah dari yang kualitasnya bagus.

Di Kabupaten Pamekasan terdapat banyak masyarakat yang melakukan jual beli burung *lovebird* terutama yang ada di Desa Laden dan menggunakannya sebagai tujuan investasi, sehingga ketika harga burung itu naik, mereka akan menjualnya dan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari harga beli sebelumnya. Akan tetapi, kemungkinan harga burung itu turun bisa saja terjadi. Jadi harga burung *lovebird* menjadi cenderung naik turun dan berubah-ubah tidak menentu. Sebagai para kicau mania dan juga pengoleksi burung berkicau untuk dijadikan bisnis yang menguntungkan harus paham betul dengan permainan harga yang terjadi pada jual beli burung *lovebird*.

Permasalahan yang terjadi di sini adalah sistem penetapan harga yang dilakukan menjadi suatu pertanyaan bagi masyarakat karena cenderung mematok harga dengan acuan DNA burung, warna bulu burung, kicauannya, bahkan prestasi yang telah dicapai oleh burung tersebut dalam sebuah kompetisi kicauan burung, dan hal lainnya. Selain itu pula, terdapat para pihak

yang sengaja melakukan permainan harga ini. Mereka yang ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis jual beli *lovebird* melakukan berbagai cara agar dapat meraup keuntungan yang banyak. Salah satunya dengan cara mematikan harga pasaran. Ketika ia ingin burung yang dijualnya cepat laku, maka ia mematok harga yang murah dan menyebabkan banyak pengepul baru dan menjadikan harga burung *lovebird* itu menjadi '*anjlok*'.

Dari keterangan yang telah dijelaskan, dapat dijadikan sebagai latar belakang dalam masalah penelitian ini, sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti kasus yang terjadi dalam sistem penetapan harga tersebut, dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga pada Jual Beli Burung *Lovebird* (Studi Kasus di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem penetapan harga pada jual beli burung *lovebird* di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga pada jual beli burung *lovebird* di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem penetapan harga pada jual beli burung *lovebird* di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga pada jual beli burung *lovebird* di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan peneliti dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian ini, diharapkan agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga pada jual beli burung *lovebird* di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan latihan penelitian dalam menerapkan teori yang didapatkan dalam perkuliahan untuk menjawab permasalahan yang aktual, serta untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat ini, khususnya pada masalah mu'amalah.

- b. Bagi Kampus

Sebagai sumber referensi dan tambahan literatur ke pustakaan, lebih tepatnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai kajian hukum Islam.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sebagai sumber informasi yang berhubungan dengan sistem penetapan harga pada praktik jual beli.

**E. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari adanya duplikasi dan plagiasi terhadap objek penelitian yang sama, maka diperlukan peninjauan terhadap karya-karya yang telah ada. Buku-buku yang berkaitan tentang sistem penetapan harga pada jual beli yang telah ada sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Dimas Tri Pebrianto, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan” (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta), penelitian ini membahas mengenai jual beli burung bakalan di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta yang mana dalam praktiknya para pedagang melakukan berbagai cara agar mendapatkan keuntungan, di antaranya dengan melakukan kebohongan dalam jual beli, menyembunyikan cacat pada burung yang dijualnya, ketidakjelasan objek yang dijual, dan lain sebagainya yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam hal ini pembeli. Selain itu, jual beli yang dilakukan di sana tidak terdapat salah satu rukun jual beli sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam hal pembahasan tinjauan hukum Islam yang diambil, pada skripsi Dimas Tri Pebrianto hanya meninjau jual beli burung bakalan dalam pandangan hukum Islam saja, sedangkan yang

dijadikan tinjauan pembahasan oleh penulis adalah dari segi sistem penetapan harga pada jual beli burung *lovebird* dalam tinjauan hukum Islam.<sup>3</sup>

- 2) Skripsi Salehatul Khairiyah, dengan judul “Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya)”. Penelitian tersebut mengulasmengeni penetapan harga yang dilakukan oleh para pedagang buah tradisional di Kelurahan Kalampangan yang tidak pernah ada kesepakatan perihal harga buah yang dijual. Akan tetapi harga yang ditentukan hampir sama dengan pedagang buah yang lain. Alasan penentuan harga oleh para pedagang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah dari segi modal yang dikeluarkan, kualitas dari buah yang dijual, dan harga dari pesaing, serta ada juga yang menentukan harga dengan melihat penampilan pelanggannya. Penetapan harga yang didasarkan pada klasifikasi konsumen menurut etika bisnis Islam tersebut seharusnya dihindari karena hal demikian tidak dibenarkan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam kaitannya dengan tinjauan penetapan harganya, yakni penelitian tersebut menggunakan

---

<sup>3</sup>Dimas Tri Pebrianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan*. (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta). Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

tinjauan etika bisnis Islam, sedangkan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini meninjau dari sisi tinjauan hukum Islam.<sup>4</sup>

- 3) Skripsi Hasnah, dengan judul “Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus pada Rumah Makan Prasmanan Arhy di Makassar). Pada penelitian tersebut membahas tentang mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan Arhy yang didasarkan pada biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan biaya tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Berdasarkan pandangan hukum Islam, penetapan harga yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan itu termasuk strategi pemasaran dalam suatu usaha. Dalam hal pengambilan porsi makan yang berbeda, tetapi harganya disamakan, hal itu merupakan strategi dalam berdagang agar pembeli merasa tertarik. Yang demikian itu diperbolehkan selama tidak ada unsur kecurangan atau keterpaksaan antara penjual dan pembeli. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai mekanisme penetapan harga yang mana skripsi tersebut mengulas tentang perspektif ekonomi Islam dalam mekanisme penetapan harga jual suatu barang, sedangkan yang akan penulis teliti yakni mengenai sistem penetapan harga pada jual beli suatu barang (benda) hidup dalam tinjauan hukum Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Salehatul Khairiyah, *Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam*. (Studi Pada Pedagang Buah di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya). Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.

<sup>5</sup>Hasnah, *Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Studi Kasus pada Rumah Makan Prasmanan Arhy di Makassar). Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya dalam mempermudah dan memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, masing-masing bab diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang disesuaikan dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan gambaran umum dalam mendeskripsikan keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti, yang menguraikan tentang teori penetapan harga dan konsep harga dalam pandangan Islam.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data dan lainnya.

### **BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini merupakan pembahasan hasil dari penelitian yang juga berisi tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga pada jual beli burung *lovebird* di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan atas jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan saran yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari sebagai acuan dari penelitian yang telah dilakukan.